

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Mengikuti perkembangan zaman dimana meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan bertambahnya bangunan dan perumahan sebagai tempat untuk melangsungkan hidupnya. Orang-orang sendirilah yang menentukan bagaimana mereka harus menentukan kehidupannya sehingga mereka dapat melanjutkan hidup. Manusia membutuhkan makan setiap hari, membutuhkan pakaian atau sandang dan juga tempat tinggal yang layak. Menurut Emile Durkheim, bahwasanya akan terjadi persaingan antar penduduk untuk mempertahankan hidup karena terjadi pertumbuhan penduduk yang tinggi di suatu daerah.<sup>3</sup>

Banyaknya jumlah penduduk yang berada di tengah-tengah perkotaan yang sangat padat, selalu muncul permasalahan yang berkaitan dengan masalah sosial, seperti ketertiban dan keindahan. Adapun masalah mengenai ketertiban meliputi berbagai hal, seperti kawasan permukiman yang menyebabkan banyaknya permukiman liar secara berlebihan yang berada di sempadan saluran irigasi, yang mana bangunan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Adanya permasalahan tersebut tentunya hal ini sangat meresahkan, karena banyaknya bangunan yang berdiri di sembarangan tempat yang telah merusak citra keindahan di masyarakat.

---

<sup>3</sup> Ida Bagoes Mantra, *Demografi Umum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 59

Sebelumnya, sempadan saluran irigasi merupakan kawasan bebas huni yang kini fungsinya mulai beralih ke pemukiman dan juga digunakan sebagai tempat negosiasi. Peristiwa tersebut disebabkan karena ketidakmampuan warga untuk membeli atau menyewa tempat yang lebih layak dan lebih baik, dimana warga memilih menggunakan lahan di sempadan saluran irigasi, sehingga merusak ekosistem fungsi sempadan saluran irigasi. Sementara itu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi, pembangunan rumah di sempadan saluran irigasi itu dilarang karena dapat mengancam keselamatan manusia dan dapat membahayakan jika air meluap saat hujan deras.

Pemerintah menghimbau agar setiap bangunan yang melintasi saluran irigasi maupun sungai harus memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Rupanya aturan ini tidak diterapkan dengan baik oleh warga setempat dan seharusnya pemerintah daerah lebih gencar lagi dalam mengawasi setiap warga yang berada di bangunan sempadan saluran sungai. Perlunya pemantauan terhadap warga, karena masih ada beberapa warga yang membangun warung baru dan ada juga yang menambah luas bangunan atau warung di sempadan saluran air.

Pendirian bangunan yang berada di sempadan saluran irigasi menyebabkan air dan kawasan sempadan menjadi kotor yang dapat berdampak pada lingkungan, seperti banjir yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, air yang tidak bisa mengalir dengan lancar.

Permasalahan-permasalahan yang muncul di atas dalam pandangan Islam ada kaitannya dengan kemaslahatan, hukum dapat dibentuk dengan memperhatikan kemaslahatan dan mafsadahnyanya yang mana yang lebih dominan, karena dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari manusia dihadapkan pada hal-hal yang dapat menimbulkan manfaat (*maslahat*) dan menimbulkan keburukan (*mafsadat*).

Upaya penerapan syariat Islam dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Salah satunya menuangkan aspek ajaran Islam dengan dalam perspektif fiqh siyasah. Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi, maka peristiwa ini bisa dilihat pada firman Allah SWT, sebagaimana tertuang pada Al-Qur'an yaitu surat Al-Rum pada ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan sebagian amal mereka kepada mereka, agar mereka kembali (Q.S al-Rum: 41).<sup>4</sup>

Berangkat dari peristiwa di atas, ada sebuah peristiwa yang berada di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, yaitu pendirian bangunan berupa warung semi permanen di berbagai titik di sempadan saluran irigasi yang mana nota benenya tidak boleh mendirikan atau membangun bangunan di daerah aliran air. Di sisi lain, bangunan semi permanen yang berada di tepi saluran irigasi Lodoyo Tulungagung ini belum memiliki izin dari pihak

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hal. 394

berwenang, meski sudah ada peraturan daerah izin mendirikan bangunan dari pemerintah kabupaten. Menyikapi peristiwa yang terjadi, pemerintah daerah di Kabupaten Tulungagung menyusun peraturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung,<sup>5</sup> dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang mendirikan bangunan di bawah atau di atas air di wilayah Kabupaten Tulungagung harus memiliki izin mendirikan bangunan dari pemerintah yang berwenang dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan telah mendapat persetujuan dari pihak terkait.

Adanya peraturan tersebut, maka warga sekitar harus menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk menciptakan kawasan yang tertib, rapi dan bersih. Selain itu, masyarakat juga harus memperhatikan lahan yang dijadikan tempat hunian, dalam peristiwa yang terjadi lahan didirikan bangunan berada di sempadan saluran irigasi, hal ini tentunya menyalahi aturan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Tulungagung tahun 2012-2032, yang mana dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa daerah sempadan saluran irigasi tidak boleh didirikan bangunan ataupun menggunakan lahan sempadan saluran irigasi untuk kepentingan lainnya.

---

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2011, *tentang Bangunan Gedung*, diakses melalui [https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen\\_usulan/perda\\_bg/PERDABG\\_35-04-2011.pdf](https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen_usulan/perda_bg/PERDABG_35-04-2011.pdf), , pada 6 Maret 2021, pukul 10.11 WIB

Mengenai permasalahan pada peristiwa tersebut, apakah tidak ada upaya penegakan oleh pihak yang berwenang, atau kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian berdasarkan peristiwa di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai banyaknya bangunan yang berada di sempadan saluran irigasi, apakah dalam praktik yang sesungguhnya pemerintah daerah sudah menerapkan regulasi daerah yang sebagaimana mestinya. Kajian tersebut dirumuskan dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul **“Perizinan Pendirian Bangunan di Sempadan Saluran Irigasi Lodoyo Tulungagung”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka fokus penelitian ini meneliti tentang pendirian bangunan yang berada di sempadan saluran irigasi dengan pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana perizinan pendirian bangunan di sempadan saluran irigasi Lodoyo Tulungagung?
2. Bagaimana perizinan pendirian bangunan di sempadan saluran irigasi Lodoyo Tulungagung dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana perizinan pendirian bangunan di sempadan saluran irigasi Lodoyo Tulungagung berdasarkan perspektif fiqh siyasah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan di atas, peneliti dapat menguraikan tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk menjelaskan bagaimana perizinan pendirian bangunan di sempadan saluran irigasi Lodoyo Tulungagung.
2. Untuk menganalisis bagaimana perizinan pendirian bangunan di sempadan saluran irigasi Lodoyo Tulungagung dalam perspektif hukum positif.
3. Untuk menganalisis pendirian bangunan di sempadan saluran irigasi Lodoyo Tulungagung berdasarkan perspektif fiqh siyasah.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoretis**

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan meningkatkan pengembangan keilmuan bagi pemerintah pada ketatanegaraan, khususnya berhubungan dengan pendirian bangunan yang berada di sempadan saluran irigasi dan juga sungai, hal ini juga diharapkan supaya dapat digunakan sebagai dasar dan bahan referensi penelitian selanjutnya yang relevan.

b. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintahan Daerah, memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat terkait penegakan hukum terhadap bangunan yang berdiri di sempadan saluran irigasi maupun sungai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk menyusun Peraturan Daerah agar peraturan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan pemerintah bertekad untuk memberikan pembinaan dan sanksi yang benar-benar nyata bagi yang melanggar demi terciptanya masyarakat yang tertib dan demokratis.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang Peraturan Daerah yang ada, dan juga meningkatkan kesadaran hukum agar dapat bersosialisasi dan menjalani kehidupan yang baik serta memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pembandingan untuk penelitian selanjutnya.

**E. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian ini, agar tidak terjadi salah tafsir terhadap konsep yang digunakan, maka perlu dilakukan penegasan istilah-istilah yang digunakan untuk memahami isi dari penelitian ini. Judul dalam penelitian ini adalah “Perizinan Pendirian Bangunan di Sempadan Saluran Irigasi Lodoyo

Tulungagung”, dalam penelitian ini dapat dijabarkan kedalam sub kata yang dijelaskan secara konseptual maupun operasional yakni sebagai berikut:

#### 1. Penegasan Konseptual

- a. Perizinan Pendirian bangunan Perizinan Pendirian bangunan adalah salah satu bentuk penerapan fungsi dari pengaturan dan penertiban yang dimiliki oleh Pemerintah dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>6</sup> Pada dasarnya perizinan pendirian bangunan merupakan sebuah produk hukum yang didalamnya berkaitan tentang perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan dari kepala daerah untuk membangun bangunan baru, mengubah, memperluas, atau merobohkan bangunan yang mana harus sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Sedangkan pendirian bangunan merupakan suatu kegiatan mendirikan suatu bangunan atau setiap kegiatan yang berupa membangun, mendirikan, mengganti, memperluas suatu bangunan atau bangunan lain dalam bentuk berupa wujud fisik hasil dari suatu pembangunan yang menyatu dengan tempat kedudukannya, baik sebagian atau seluruhnya yang mana bangunan tersebut berada di atas atau di dalam tanah dan air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan dan melangsungkan hidupnya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, ed. Tarmizi, 1 st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 168

<sup>7</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 21



Pemberian izin merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha dalam kegiatan tertentu berupa izin maupun tanda daftar usaha yang mana izin merupakan salah satu alat yang digunakan dalam hukum administrasi untuk mengarahkan bagaimana dalam berperilaku sebagai warga negara.<sup>8</sup>

Pengertian perizinan terdapat dua arti yaitu terbagi dalam arti sempit maupun luas diantaranya:<sup>9</sup>

- 1) Izin dalam arti sempit berarti bahwa sebuah perbuatan dilarang, kecuali di perbolehkan, dengan maksud agar ketentuan-ketentuan itu dapat ditentukan dengan tepat bagi setiap pemohon izin. Pada umumnya sistem izin terdiri dari:
  - a) Larangan.
  - b) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian atau disebut dengan izin.
  - c) Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan izin.
- 2) Izin dalam arti luas adalah segala sesuatu yang kurang lebih memiliki akibat yang sama, yaitu diberi izin dalam bentuk tertentu untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilarang.

b. Sempadan saluran Irigasi adalah kawasan sepanjang saluran dan sekeliling bangunan irigasi di luar jaringan irigasi yang dibatasi oleh garis sempadan untuk mengamankan jaringan irigasi. Fungsi dari

---

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), hal. 2

<sup>9</sup> *Ibid.*,

sempadan adalah sebagai tempat pemeliharaan dan perlindungan yang dapat mencegah kerusakan sungai akibat erosi atau tanah longsor yang disebabkan oleh alam akibat ulah manusia. Sebagai pengendali aliran air, pendistribusian nutrisi kualitas air, sebagai pengendali banjir, sebagai pengendali sedimentasi dan juga sebagai habitat flora dan fauna.<sup>10</sup>

- c. Hukum positif merupakan hasil produk hukum dari orang-orang yang berwenang, termasuk pejabat Tata Usaha Negara, seperti: legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Hukum positif disebut *Ius Constitutum*, yang berarti kumpulan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum tertulis yang berlaku saat ini dan mengikat secara umum atau khusus dan diterapkan oleh pemerintah atau pengadilan di Negara Indonesia.<sup>11</sup>
- d. Fiqh siyash merupakan suatu yang memperelajari hal-hal yang bersifat umum bagi negara islam dengan cara yang menjamin bagi perwujudan kemaslahatan dan menolak kemudhorotan dengan tidak melampaui masalah batas-batas syariah dan pokok-pokok syariah yang *kulliy*, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid.<sup>12</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penelitian tentang “Perizinan Pendirian Bangunan di Sempadan Saluran Irigasi Lodoyo Tulungagung”, merupakan suatu

---

<sup>10</sup> Sjarifah Salmah, *Penataan Sungai Ditinjau dari Aspek Lingkungan*, (Jakarta: CV. Trans Info Media, 2010), hal. 19

<sup>11</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

<sup>12</sup> Abd Wahab Al-Kalaf, *Al-Siyasah Wa Al-Syariah*, (kairo: dar Anshor, 1997), hal. 15

penelitian yang mengkaji tentang perizinan pendirian bangunan yang selanjutnya dianalisis dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 22 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, dimana suatu bangunan di Kabupaten Tulungagung harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada pemilik bangunan gedung yang sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku sehingga dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna bangunan dan lingkungan di sekitarnya.

Peneliti juga mengkaji bagaimana upaya dalam mewujudkan tujuan hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Tulungagung tahun 2012-2032. Dalam peristiwa yang ada, peneliti menganalisis dari kajian Fiqh Siyash bahwa suatu bangunan yang berada di sepanjang sungai lodoyo yang terletak di salah satu desa Kabupaten Tulungagung yang dapat merusak ekosistem DAS, merusak citra keindahan dan mengganggu ketertiban masyarakat.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian dari berbagai uraian tentang suatu sistem pembahasan dalam kerangka ilmiah. Dalam penelitian ini, dengan mengacu pada sistematika yang ada pada buku pedoman penulisan artikel ilmiah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Sebagai upaya untuk

menjaga keutuhan pembahasan ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, merupakan bagian pendahuluan yang berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan pustaka, bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang memuat teori-teori penting yang berisi uraian tentang: perizinan pendirian bangunan, sempadan saluran irigasi, pendirian bangunan menurut hukum positif, pendirian bangunan menurut fiqh siyasah, dan teori-teori yang dihasilkan dari peneliti terdahulu.

Bab III metode penelitian, bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV paparan data dan hasil penelitian, bab ini merupakan bagian pemaparan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang meliputi deskripsi singkat lokasi penelitian mengenai perizinan pendirian bangunan di sempadan saluran irigasi Lodoyo Tulungagung, dan temuan penelitian.

Bab V pembahasan, bab ini membahas tentang penyajian data atau analisis data yang telah diperoleh dalam penelitian yang memuat dari jawaban fokus penelitian yaitu pendirian bangunan di sempadan saluran irigasi Lodoyo

Tulungagung dalam perspektif hukum positif dan berdasarkan perspektif fiqh siyasah.

Bab VI penutup, bab ini merupakan bagian terakhir yaitu kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang sudah dibatasi melalui fokus penelitian sehingga secara komprehensif dapat memberikan gambaran mengenai isi penelitian ini, sekaligus saran untuk memperbaiki yang berhubungan dengan penelitian ini pada masa yang akan datang.